



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut:

XXXXX alias XXXXX bin XXXXX alias XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan PNS (petugas keamanan), alamat di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXX bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Dagang, alamat di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 02 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 02 Januari 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Mrb



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :70/05/X/1999 tanggal 09 Oktober 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di .rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas selama 5 tahun, terakhir kumpul di rumah bersama Marabahan selama 1 tahun., dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Ovan Hermawan bin Xxxxx umur 13 tahun;
 2. Doni Andrean bin Xxxxx umur 6 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohon hanya sekedar makan-nakan saja dengan teman Pemohon di tempat kerja Pemohon. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada akhir Desember 2010 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah yang sama yaitu ketika Pemohon pulang ke rumah karena tidak jadi ikut teman Pemohon untuk acara memasak pada malam tahun baru, namun hari hujan maka Pemohon dan anak Pemohon berhenti di depan rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon marah-marah dan minta cerai kepada Pemohon, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang 3 tahun lamanya;



5. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 472.2/10-KHD/BKD tanggal 17 Desember 2013 dari Bupati Barito Kuala;
 6. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXX alias XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX bin XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 08 Januari 2014 dan kedua pada tanggal 21 Januari 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Mrb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/05/X/1999 tanggal 09 Oktober 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, **bertanda P.1**;
- Fotokopi Pemberian Ijin Perceraian Nomor 472.2/10-KHD/BKD tanggal 17 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, **bertanda P.2**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. ABDUL KANI bin SURA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Puturi Junjung Buih, Kelurahan Ulu Benteng, Rt 05, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman sepupu dari isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah punya isteri yaitu Termohon, dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 10 tahun yang lalu, dan saksi menghadirinya;

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Mrb



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu di rumah bersama dekat rumah orang tua Termohon di Ulu Benteng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik saja, tetapi setelah anak yang kedua lahir yaitu sekitar 5 tahun yang lalu, mereka mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sampai akhirnya berpisah sekitar 2 tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang Pemohon tinggal di Mess Rumah Sakit;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon yang sering ke Banjarmasin, padahal Pemohon ke Banjarmasin karena bisnis jual beli kendaraan sepeda motor;
- Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. FADLI bin ABDUL KANI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer,

alamat Jl. Jendral Sudirman Gg Akasia, Kecamatan

Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah punya isteri yaitu Termohon, dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 14 tahun yang lalu, dan saksi menghadirinya;

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Mrb



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu di rumah bersama dekat rumah orang tua Termohon di Ulu Benteng sekitar 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik saja, tetapi 5 tahun yang lalu mereka mulai tidak harmonis karena sering bertengkar sampai akhirnya berpisah sekitar 2 tahun yang lalu. Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang Pemohon tinggal di Mess Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi yang terlihat lebih sering marah adalah Termohon, bahkan Termohon sering memukul Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan, tapi keluarga yang lain sering menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Mrb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka ketentuan yang menyangkut Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 sebagaimana



telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990,
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata
saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara
materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut,
maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai
berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Termohon cemburu terhadap teman-teman kerja Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 yang hingga sekarang
sudah 3 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi
lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat
telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah
tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih
baik diantara mereka;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّارٌ

Artinya : “*Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan*”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj’i;



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Mrb



MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX alias XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX bin XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.271000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1435 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, SHI., MA dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Mrb



RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota I,

Ttd

ALFIZA, SHI., MA

Hakim Anggota II,

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.271.000,00

Marabahan, 10 Februari 2014
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. HARYADI,SH

Halaman 12 dari 11. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Mrb